



PUTUSAN
Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Herdy Setia Irawan Bin Suherman
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/19 September 2005
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Donorejo Wonorejo, Rt. 001 Rw. 005,
Kelurahan/Desa Wonorejo, Kecamatan Wonorejo,
Kabupaten Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : --
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak 5 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak 25 Juni 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, ditahan sejak 4 Agustus 2024 sampai dengan 2 September 2024;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak 16 Agustus 2024 sampai dengan 4 September 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. Erwin Indra Prasetya, SH.M.H, 2, Padang Saputra, SH, 3, Wahyu Pratama Putra, SH, 4. Eko Nurhidayat, SH, 5, Mohamad Oky Muji Ashari, SH, 6, Wakhidatus Sa'idah, SH, Advokat / Pensiihat Hukum, LBH Peradi Malang Raya, beralamat di Dusun Mojorejo RT. 001, RW. 004, Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten, Pasuruan, mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 286/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil., tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 286/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil, tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau
 - 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622
- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke saudara Hadori (diperiksa dalam perkara lain) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut di jual kepada saudara Nyo (dpo) satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Najib (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi Muh. Refo Affanudi dan saksi Iqbal Rizta Cahya yang keseleruannya anggota Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning diketemukan di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membeli narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram ke saudara Hadori (diperiksa dalam perkara lain) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana, setelah itu narkoba jenis sabu tersebut di jual kepada saudara Nyo (dpo) satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Najib (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram kemudian dilakukan uji lab sisa 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04412/NNF/2024 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13830/2024/NNF sampai dengan 13833/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama **Herdy Setia Irawan bin Suherman** mengandung metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Herdy Setia irawan Bin Suherman pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, setidaknya Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat saksi Muh. Refo Affanudi dan saksi Iqbal Rizta Cahya yang keseleruannya anggota Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning diketemukan di atas lantai dalam kamar rumah terdakwa lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket narkoba jenis sabu tersebut berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram kemudian dilakukan uji lab sisa 0,267 (nol koma dua enam tujuh) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa laporan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04412/NNF/2024 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13830/2024/NNF sampai dengan 13833/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama **Herdy Setia Irawan bin Suherman** mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IQBAL RIZTA CA, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan mengerti sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Pasuruan di satuan Buser narkoba dan saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat tentang maraknya narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah;

- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa narkoba jenis sabu dari saudara Hadori yang juga ikut ditangkap dan diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli 2 (dua) gram ke saudara Hadori sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana;
- Bahwa setelah itu narkoba jenis sabu tersebut di jual kepada saudara Nyo (dpo) satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Najib (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

2. Saksi Muh. Refo Affanudin, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa berdasarkan laporan masyarakat tentang maraknya narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah;

- Bahwa saksi menerangkan jika barang bukti berupa narkotika jenis sabu dari saudara Hadori yang juga ikut ditangkap dan diperiksa dalam perkara lain;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli 2 (dua) gram ke saudara Hadori sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana;
- Bahwa setelah itu narkotika jenis sabu tersebut di jual kepada saudara Nyo (dpo) satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Najib (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. Saksi HADORI Bin ROSIKIN, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena menjual (titip) Narkotika Gol.i jenis sabu kepada Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman;
- Bahwa saksi menjual narkotika Gol.I jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara pembayaran barang dijual dulu oleh Terdakwa setelah barang laku baru dibayar kepada saya dengan cara transfer melalui aplikasi Dana dan juga tunai;
- Bahwa Saya tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menitipkan narkotika Gol.I jenis sabu kepada Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman;
- Bahwa saksi serahkan Narkotika Gol.I jenis sabu kepada Terdakwa dalam 1 (satu) poket, saya tidak tahu siapa yang membagi sabu tersebut menjadi beberapa poket;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika Gol.I jenis sabu dari sdr. Ragil di Pandaan dengan cara diranjau;
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan terdakwa herdy kepada saksi dengan ditransfer melalui aplikasi Dana;



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 2 (dua) gram seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan cara pembayaran yang dilakukan terdakwa herdy kepada saksi dengan ditransfer melalui aplikasi Dana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengerti dipersidangan terkait narkoba gol I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning diketemukan di atas lantai dalam kamar rumah;
- Bahwa diakui oleh terdakwa jika terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi sebanyak 2 (dua) gram seharga 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba gol I jenis sabu terdakwa pernah menjual kepada saudara Nyo (dpo) satu poket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saudara Najib (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (dpo) satu poket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran dengan mentransfer melalui aplikasi Dana kepada saksi Hadori;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04412/NNF/2024 terhadap barang bukti satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel nomor 13830/2024/NNF sampai dengan 13833/2024/NNF tanggal 11 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Kabidlapfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S. Si., M.Si terhadap satu kantong plastik yang berisi kristal warna putih atas nama Herdy Setia Irawan bin Suherman mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622;
- 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning;

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa dalam persidangan bahwa barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah;

- Bahwa benar, Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman membeli 2 (dua) gram ke saudara Hadori sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana;
- Bahwa benar, Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual lagi kepada saudara Nyo (DPO) satu poket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Najib (DPO) satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (DPO) satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa benar, Keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menjual Narkotika Gol.I jenis sabu tersebut adalah selain uang sebesar Rp-.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gramnya juga mendapatkan keuntungan memakai sabu secara gratis;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku Maksud dan tujuan Terdakwa adalah rencananya akan dijual Kembali dan Sebagian digunakan sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I Jenis Shabu;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, tersebut yaitu, 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke



persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi HADORI Bin ROSIKIN, dan saksi IQBAL RIZTA ANANDA, dan saksi MUH. REFO A, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa, Herdy Setia Irawan bin Suherman, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pengertian dari melawan hukum adalah, sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 04.30 Wib, bertempat di Dusun Siyar, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622, 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ungu dengan nomer 083893339964, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hijau, 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning ditemukan di atas lantai dalam kamar rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman membeli 2 (dua) gram ke saudara Hadori sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer Dana, dan Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk di jual lagi kepada saudara Nyo (DPO) satu poket seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), saudara Najib (DPO) satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saudara Deni (DPO) satu poket seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan saya terdakwa menjual shabu karena butuh uang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan bisa memakai shabu secara gratis, dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Gol. I Jenis Shabu, atas perbuatannya tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut:

- (1). Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum telah dengan sengaja membeli dan menjual serta menjadi perantara, yangmana terdakwa membeli dari sdr. Hadori lalu terdakwa pake sendiri kemudian dijual lagi kepada langganan terdakwa dan sisa penjualan tersebut yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap, dengan jumlah berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram, sedangkan shabu tersebut dalam penguasaan dari terdakwa dan terdakwa mendapat keuntungan dari jual beli narkotika tersebut sebesar Rp. 200.000, fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam persidangan, perbuatan terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah melawan hukum dengan sengaja untuk membeli dan akan menjual serta menjadi perantara narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat kotor 1,30 gram, dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu, pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam persidangan ini berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup bahwa orang itu telah melakukan perbuatan yang diatur oleh hukum dan bertentangan dengan ketertiban umum yang bersifat melawan hukum, karena meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak di benarkan, hal itu belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, untuk itu



pidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab dan dilakukan dengan unsur kesalahan atau bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, terdakwa telah terbukti sebagai penyalah guna Narkotika, melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu Golongan I, dengan berat kotor 1,30 gram, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Penuntut Umum tersebut dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa sudah berumur 19 tahun, sehingga oleh ketentuan terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya mohon keringan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan banyak hidup orang lain sedangkan terdakwa sudah tahu hal tersebut namun tetap terdakwa melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri tidak memikirkan akibatnya untuk masyarakat umumnya dan hukuman tersebut sudah sesuai dengan rasa keadilan yang timbul dalam proses persidangan sehingga oleh Majelis Hakim sudah pantas terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 4 (empat) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622;
- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna hijau;
- 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning;

Bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang dilarang dan diedarkan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana daam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herdy Setia Irawan Bin Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I,”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu mliliyard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) kantong plstik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 0,32 (nol koma tiga dua) gram sehingga total berat kotor 1,30 (satu koma tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hijau;
 - 1 (satu) buah skrop plastik warna kuning;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Redmi warna hitam dengan nomer kontak 085857249622;
 - 1 (satu) buah Hanphone merek Oppo warna ungu dengan nomer 083893339964;;
 - Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Dr, SALOMO GINTING, SH, MH,. selaku Hakim Ketua, A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., dan EDI ROSADI, SH, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal, 14 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RUDI PURWANTO.S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH. M.Hum)

(Dr. SALOMO GINTING, SH, MH.)

HAKIM ANGGOTA

(EDI ROSADI, SH.M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(RUDIYANTO, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)